



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nuri, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.Blk mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Side pada tahun 1946 di Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Side adalah Imam Muhammad (selaku imam kampung), wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Taggiling, saksi nikah adalah Tawa dan Kalima dan maharnya berupa tanah sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum Side berstatus perjaka;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu administrasi pencatatan pernikahan belum tertib;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Side tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Side telah membina rumah tangga selama 69 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak bernama Tini binti Side, Jumardin bin Side, Bara' bin Side, Ambo Upe bin Side, Ancu bin Side, Sukirman bin Side;
7. Bahwa Side telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2015, di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi tunjangan Veteran dari almarhum Side kepada Pemohon, Nuri Taggiling;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Nuri, dengan Side yang dilangsungkan pada tahun 1946 di Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentengge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 37/Ub/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu tertanggal 2 Pebruari 1993. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302091011110002 atas nama Side (kepala keluarga) dan Nuri sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba tertanggal 10-11-2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/1218/X/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Side yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata tertanggal 30 Oktober 1981. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-24/03/36/A-XVII/VI/1996 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Side yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 13-06-96. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 93227/1001010121 atas nama Side yang dikeluarkan oleh Direksi a.n. Kepala Cabang PT. Taspen Ujung Pandang tertanggal 29/09/96, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/DB/III/2015 atas nama Side yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bijawang tertanggal 11 Maret 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.6;

b. Saksi:

1. Sanu bin Mantahiya, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan almarhum Side adalah suami isteri, menikah pada tahun 1946 di Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi tahu sewaktu Pemohon dan almarhum Side menikah;
- Yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Side adalah Muhammad (imam kampung), wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Taggiling, saksi nikah adalah Tawa dan Kalima dan maharnya berupa sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Antara Pemohon dan almarhum Side tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Pemohon dan almarhum Side tidak memiliki buku nikah karena administrasi pencatatan nikah pada waktu itu belum tertib;
- Pemohon dan almarhum Side telah hidup sebagai pasangan suami isteri selama 69 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Side telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di rumahnya di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum Side dalam rangka mengurus pengalihan tunjangan veteran almarhum Side kepada Pemohon;

2. Sengngeng bin Sulaeman, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah besan Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan almarhum Side adalah suami isteri, menikah pada tahun 1946 di Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi tahu sewaktu Pemohon dan almarhum Side menikah;
- Yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Side adalah Muhammad (imam kampung), wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Taggiling, saksi nikah adalah Tawa dan Kalima dan maharnya berupa sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Antara Pemohon dan almarhum Side tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon dan almarhum Side tidak memiliki buku nikah karena administrasi pencatatan nikah pada waktu itu belum tertib;
- Pemohon dan almarhum Side telah hidup sebagai pasangan suami isteri selama 69 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Side telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di rumahnya di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Side dalam rangka mengurus pengalihan tunjangan veteran almarhum Side kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan Side bin Kenna yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan untuk mengurus pengalihan gaji pensiun dari almarhum Side kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.6. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1. berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.4. berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan dan P.5. berupa fotokopi Kartu Identitas Pegawai, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara Pemohon dengan Side;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti surat bertanda P.3. berupa fotokopi Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran maka telah terbukti bahwa almarhum Side adalah pejuang veteran, demikian pula bukti bertanda P.6. berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Side, sehingga telah terbukti pula

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



bahwa Side telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, mengetahui peristiwa nikah antara Pemohon (Nuri) dan almarhum Side karena masih keluarga dekat dan seusia dengan Pemohon, dan telah menyaksikan pula keduanya hidup sebagai suami isteri selama puluhan tahun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.----Bahwa Pemohon dan almarhum Side adalah pasangan suami istri sah;
- 2.----Yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Side adalah imam Muhammad, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Taggiling, saksi nikah adalah Tawa dan Kalima dan maharnya berupa sawah seluas 20 are;
- 3.---Antara Pemohon dengan almarhum Side tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- 4.---Selama Pemohon terikat perkawinan dengan almarhum Side, tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Side telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخبرن بها
حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث ولم يقترن

Maksudnya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Nuri dengan almarhum Side yang dilangsungkan pada tahun 1946 di Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H.Andi Syamsul Bahri,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2015/PA.Blk.